

BAB I

PENDAHULUAN

*No one shall be held in slavery or servitude:
Slavery and the slave trade shall be prohibited
In all their forms
[Universal Declaration of Human Rights]*

LATAR BELAKANG MASALAH

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan bentuk perbudakan pada era modern ini. Setiap tahun diperkirakan ada sekitar dua juta manusia yang diperjualbelikan dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.¹ Dalam skala global atau internasional, praktik perdagangan perempuan dan anak-anak berhubungan erat dengan tindakan kriminal dan dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Pada kenyataannya, isu mengenai *human trafficking* ini telah menjadi masalah serius tingkat nasional, regional bahkan internasional.

Sebagai bagian dari negara yang berkembang, Indonesia disorot oleh dunia Internasional sebagai “negara pengirim” atau “negara sumber” terjadinya aktivitas

¹*The United Nations Children’s Fund (UNICEF)* memperkirakan lebih dari 2 juta perempuan dan anak-anak terlibat dalam perdagangan dan eksploitasi seksual. Dalam 30 tahun terakhir, PBB memperkirakan perdagangan (*trafficking*) dan eksploitasi sosial perempuan dan anak di Asia mencapai 30 juta korban. Anggoro Gunawan, “Dua Juta Anak dan Perempuan Terlibat Perdagangan Seks,” http://www.eska.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Adua-juta-anak-dan-perempuan-terlibat-perdagangan-seks&catid=1%3Alatest-news&Itemid=1; diakses pada 23 April 2011. Lebih lanjut, untuk keadaan Indonesia sendiri, tercatat melalui Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Selasa (15/06, 2010) yang mengeluarkan laporan bahwa 43% dari buruh migran Indonesia di luar negeri, ada sekitar 2 juta orang, menjadi korban perdagangan manusia atau *human trafficking*. Fediya Andina “Dua Juta Warga RI Korban Human Trafficking,” <http://old.nabble.com/Dua-Juta-Warga-RI-Korban-Human-Trafficking-td28921223.html>; diakses pada 23 April 2011.

perdagangan manusia. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari US *Departement of State* kepada kongres sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001—Maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-3, yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (*trafficking in person*). Sebagaimana dinyatakan dalam *U.S. Department of State, Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report* (2001),

The Government of Indonesia does not meet the minimum standards and has not yet made significant efforts to combat trafficking; however, officials realize trafficking exists, that it is worsening, and that the Government must confront the problem. Indonesia is undergoing a transition to democracy and is handicapped by weak legislation and law enforcement, inadequate government institutions, and widespread corruption. Considerable circumstantial evidence indicates that some civilian, military, and police officials are involved in trafficking. The Ministry of Women's Empowerment (MOWE) is to coordinate a national antitrafficking council comprised of both governmental and nongovernmental entities. There is no specific law that prohibits trafficking in persons. Although related laws can be used against traffickers, the maximum penalties are significantly less than those for rape. NGO's (Non-Governmental Organization) actively provide assistance to returned victims, but they do not receive funding from the Government. In the past, government cooperation with NGO's was poor, but it has increased significantly. For example, NGO's and provincial government authorities have taken joint action to remove children from offshore fishing platforms in Sumatra. The MOWE operates help desks at international airports for returning victims and has sought NGO assistance for these. In addition, government officials from various agencies have begun to meet with NGO's to discuss practical measures for countering trafficking.²

Menyadari akan posisinya, seiring dengan berjalannya waktu, dari tahun ke tahun, pemerintahan Indonesia mulai menyadari akan pentingnya menaruh perhatian kepada permasalahan perdagangan manusia ini. Akibatnya, berdasarkan *Annual Trafficking in*

²“U.S. Department of State, Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons,” www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf, 12; diakses pada 2 Mei 2011.

Person Report dari *US Department of State* pada periode Juni 2009,³ Indonesia dikelompokkan menjadi *Tier-2*. Indonesia dinilai sudah dapat dan bisa melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap maraknya perdagangan perempuan dan anak-anak di dalam negeri ini. *Annual Trafficking in Person Report 2009* menyatakan:

The Indonesian government made significant efforts to prevent trafficking in persons during the reporting period. The government continued some collaboration with NGOs and international organization efforts to raise awareness of trafficking. The Ministry of Women's Empowerment (MOWE), as the government's focal point and coordinator for the National Anti-Trafficking Task Force, drafted a new 2009-2013 national plan of action on human trafficking. Several provinces and districts established local plans of action and anti-trafficking committees. The MOWE conducted anti-trafficking outreach education in 33 provinces in 2008. The national government showed little political will to renegotiate a 2006 Memorandum of Understanding (MOU) with Malaysia which ceded the rights of Indonesian domestic workers to hold their passports while working in Malaysia. The government made no reported efforts to reduce the demand for forced labor or the demand for commercial sex acts during the last year. Indonesian police cooperated with Australian and Swiss authorities to arrest and deport two pedophiles sexually abusing children, and an Indonesian court sentenced one Australian child sex tourist to eight years' imprisonment in February 2009. The government provided anti-trafficking training to Indonesian troops prior to their deployment abroad on international peacekeeping missions. Indonesia has not ratified the 2000 UN TIP Protocol.⁴

Meskipun sudah masuk dalam kategori *Tier-2*, namun menurut data yang dilansir oleh *US Department of State* masih menyatakan bahwa Indonesia masih menjadi *source country* bagi orang yang diperdagangkan, terutama perempuan dan anak-anak; di mana para korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual. Adapun negara-negara tujuan tersebut antara lain adalah Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, Negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang. Pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya

³“U.S. Department of State, *Annual Trafficking in Person Report June 2009*,” [http:// www.state.gov / documents/ organization/ 123357. pdf](http://www.state.gov/documents/organization/123357.pdf); diakses pada 3 Mei 2011.

⁴*Ibid.* 161.

perdagangan manusia, walau masalah ini sudah lebih diperhatikan dibandingkan dengan masa sebelumnya.⁵

Seperti halnya kondisi korban perdagangan manusia yang terjadi di dunia adalah perempuan dan anak-anak,⁶ untuk Indonesia sendiri sebagian besar korban perdagangan manusia adalah juga perempuan dan anak-anak. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), di Indonesia sendiri jika dikumulatifkan, terdapat total kurang lebih ada 700.000-1.000.000 orang perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Rata-rata setiap tahunnya korban perdagangan perempuan dan anak mencapai kurang lebih 1.700 orang.⁷

Pada dasarnya ada *dua* faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia.⁸ *Pertama*, masalah konstruksi sosial tentang perempuan dan anak. Masalah konstruksi sosial ini berkenaan dengan posisi perempuan dan anak di dalam masyarakat. Di

⁵Ibid. 158-159.

⁶Dalam skala global internasional, kira-kira 80% para korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia kebanyakan mengalami kondisi yang memprihatinkan. Banyak di antara korban yang diperdagangkan mengalami eksploitasi secara seksual meskipun tidak semuanya mengalami hal tersebut. Berdasarkan data dari *International Labour Organization* (ILO), sebanyak 43% menjadi korban eksploitasi seksual, 32% bekerja dan tidak dieksploitasi secara seksual, dan sekitar 25% merupakan gabungan dari keduanya. Leslie Holmes, *Trafficking and Human Rights* (Northampton: Edward Elgar, 2010) 1.

⁷Dalam data yang diungkap, sejumlah 150 juta orang diperdagangkan dengan mengalirkan sekitar 7 miliar dolar per-tahun. Di Indonesia, perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan sekitar 700.000 s/d 1.000.000 orang. Pada tahun 1999, tercatat anak dan perempuan yang diperdagangkan mencapai sekitar 1.718 kasus. Angka ini, pada tahun 2000, tercatat sejumlah 1.683 kasus, dengan berbagai lokasi yang terdeteksi, seperti Jakarta, Medan, Bandung, Padang, Surabaya, Bali dan Makasar. Berdasarkan laporan investigasi kalangan NGO di Medan, diungkapkan bahwa kasus perdagangan anak tersebut akan dilacurkan (*Child Prostituted*) di Dumai, propinsi Riau (Data PBB yang dimuat di harian Media Indonesia, 26 Februari 2003, hal 10). Pada laporan Poltabes Balerang, kasus perdagangan perempuan dan anak yang masuk ke Poltabes balerang pada tahun 2003, terdapat 84 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 65 kasus atau 77,38%. Sedangkan pada tahun 2004 sampai bulan Mei, terdapat 57 kasus. Disadur dengan perubahan seperlunya dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, "Indonesia dan Masalah Trafficking," <http://www.komnasp.a.or.id/pdf/childtrafficking.pdf>; diakses pada 23 April 2011.

⁸Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia* (Jakarta: Sentra HAM UI, draf tanggal 28 Februari 2003) 8-11.

Indonesia yang merupakan suatu masyarakat patriarkhal,⁹ keberadaan perempuan selalu subordinatif dibanding kaum pria. Keberadaan perempuan yang selalu subordinatif ini membawa sejumlah konsekuensi yang merendahkan peran mereka dalam masyarakat. Pada saat mereka masih berada di bawah naungan orang tua, anak perempuan dipandang sebagai milik (*property*) sang ayah, sehingga semua keputusan ada di tangan ayah. Ketika beranjak dewasa, posisi ayah kemudian banyak digantikan oleh saudara laki-laki. Pada saat mereka memasuki perkawinan, pembayaran mahar atau mas kawin banyak dipandang sebagai *pamoli* atau pembeli wanita untuk masuk ke dalam keluarga si suami, sehingga dianggaplah mereka sebagai milik suami. Menempatkan anak perempuan lebih rendah daripada anak lelaki juga di beberapa negara telah banyak menimbulkan *infanticide* terhadap bayi perempuan, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai sumber. Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, fenomenon perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk viktimisasi yang dialami khususnya oleh perempuan (dan juga anak).¹⁰

Kedua, masalah perekonomian. Rendahnya pasaran kerja yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat perekonomian di wilayah pedesaan, telah mendorong tingkat urbanisasi yang tinggi karena masyarakat memiliki persepsi bahwa di kota akan lebih mudah mencari pekerjaan. Sebagai akibatnya, berbagai upaya dilakukan untuk merekrut perempuan (khususnya perempuan muda dan anak perempuan) dari wilayah pedesaan untuk bekerja di wilayah perkotaan. Kondisi semacam ini bukan hanya terjadi antara

⁹Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat (ibid. 9).

¹⁰Ibid. 9-10.

desa dan kota, namun juga sudah terjadi secara lintas negara (trans-nasional).¹¹ Walau awalnya memang kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan lapangan kerja yang legal bagi mereka, akan tetapi maraknya industri seks di perkotaan dan tempat-tempat lain meningkatkan terjadinya pemasokan perempuan-perempuan muda, utamanya ke rumah-rumah pelacuran. Kondisi ini memprihatinkan karena mereka dikirim ke luar negeri untuk menjadi PSK tanpa sepengetahuan mereka.¹² Penyebabnya berbagai faktor, ada faktor *demand* (permintaan) dan faktor *supply* (penawaran). Dari sisi permintaan, *trafficking* adalah bisnis yang menguntungkan. Dari sisi penawaran di antaranya, peningkatan kegiatan bisnis seks komersial, berkembangnya kejahatan dalam jaringan perdagangan manusia, munculnya industri multinasional yang meningkatkan jasa layanan seks, serta kemajuan bisnis pariwisata yang menawarkan pariwisata seks.¹³ Di Indonesia, para korban yang mengalami eksploitasi seksual memang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang banyak berada di sektor pariwisata. Sekitar 30% dari PSK yang ada adalah anak di bawah umur.¹⁴ Hal ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang disebut sebagai perdagangan manusia.

Meskipun ada data-data tentang perdagangan manusia, tetapi data-data yang komprehensif dan akurat mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia belum pernah dicatat dengan seksama, terutama karena sulitnya mendeteksi fenomena yang

¹¹Ibid. 10.

¹²Ibid.

¹³Olivia Lewi Pramesti, "Perempuan-Perempuan Korban *Trafficking*," *Intisari* (Desember 2010) 21.

¹⁴Kondisi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Lingkungan Pariwisata Indonesia sangatlah memprihatinkan, ini dapat dilihat dengan indikator besaran yang dikeluarkan dalam kertas kerja the *Government of The Republic of Indonesia* yang disampaikan pada Konfrensi ESKA II tahun 2001 di Yokohama Jepang, bahwa sekitar 30% atau 40.000 s/d 70.000 Pekerja Seksual Komersial adalah anak di bawah umur. Ini mengindikasikan bahwa kehidupan anak di Indonesia sangat rentan dengan ESKA, apalagi anak-anak yang hidup di lingkungan keluarga miskin, anak terlantar, buruh anak, anak jalanan, maupun anak korban kekerasan, dan lain-lain. Komisi Nasional Perlindungan Anak, "Indonesia dan Masalah *Trafficking*," [http:// www.komnaspaspa.or.id / pdf / childtrafficking . pdf](http://www.komnaspaspa.or.id/pdf/childtrafficking.pdf); diakses pada 23 April 2011.

tentu saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini.¹⁵ Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak di bawah umur menjadi korban eksploitasi seksual, namun faktor utama adalah masalah kemiskinan yang disusul oleh keinginan untuk hidup layak dan gemerlapnya konsumerisme.¹⁶

Telah disebutkan di atas bahwa praktek perdagangan manusia ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat. Para korban *trafficking* seakan-akan tidak lagi memiliki hak asasi dan martabatnya sebagai manusia. Para korban ibarat budak belian yang dibeli oleh sang majikan di mana nilai dan tujuan hidupnya tidak lagi menjadi milik pribadinya melainkan menjadi milik sang tuan. Padahal, setiap manusia memiliki hak di mana hak-hak yang dimiliki oleh manusia tersebut bukan karena diberikan kepadanya, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁷ Mengenai martabatnya sebagai manusia, Frans Magnis-Suseno menyatakan bahwa martabat adalah derajat atau pangkat manusia sebagai manusia, apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain di bumi.¹⁸ Melalui penjelasan ini jelas bahwa setiap orang bernilai dari dirinya sendiri bukan diperoleh dari hasil pembelian seseorang atau kelompok. Setiap manusia, selama manusia sudah hadir di dunia ini, manusia itu pantas ada. Oleh karena itu manusia harus diperlakukan sebagai tujuan dari dirinya sendiri dan tidak boleh hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan di luar dirinya saja. Manusia pada dirinya sendiri bernilai dan nilai itu tidak dapat diganggu gugat dengan alasan apa pun. Manusia tidak boleh melulu diperalat untuk suatu tujuan di luar dirinya dengan mengorbankan martabatnya yang luhur sebagai manusia.

¹⁵Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia* 11.

¹⁶Pramesti, "Perempuan-Perempuan Korban *Trafficking*" 21.

¹⁷Yonky Karman, "Kekristenan dan Hak-Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pelita Zaman* 7/2 (November 1992) 138.

¹⁸Frans Magnis-Suseno, *Berfilsafat dari Konteks* (Jakarta: Gramedia, 1991) 95.

Di dalam kekristenan, penjelasan mengenai martabat manusia sangatlah memadai. Martabat manusia bisa ada dan demikian karena manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut citra Allah. Ada *dua* aspek dari martabat manusia, yakni sebagai makhluk ciptaan dan sebagai citra Allah.¹⁹ *Pertama*, sebagai makhluk ciptaan Allah. Setiap manusia baik yang sehat atau cacat, tuan atau budak, kaya atau miskin, di hadapan Allah adalah sama, sebagai makhluk yang diciptakan. Adanya perbedaan di dalam diri manusia tidak membedakan martabat manusia satu dengan yang lainnya, melainkan cuma menunjuk pada adanya perbedaan potensi manusia untuk berbuat sesuatu.

Kedua, sebagai citra Allah. Di sinilah letak keunikan sekaligus keunggulan manusia dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Sebagai citra Allah, manusia memiliki potensi dan kemampuan untuk beribadah, berhubungan dengan Allah secara pribadi dan memberikan respons-respons kepada pernyataan-pernyataan ilahi, lalu pada akhirnya sanggup mempertanggungjawabkan setiap respon tersebut kepada Allah.²⁰ Dalam kaitannya dengan kodrat manusia sebagai citra Allah bisa dikatakan bahwa hidup sebagai citra Allah berarti dapat menempatkan firman Allah dalam situasi tertentu sebagai panduan perilaku.

Dalam hubungannya dengan HAM, hidup mengikutsertakan Allah seperti ini memiliki implikasi terhadap isi dan pelaksanaannya. Terhadap isi HAM, berarti apa yang tertuang di dalam HAM tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Nilai-nilai HAM seharusnya hanya penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang ada di dalam firman Tuhan. Kemudian pelaksanaan HAM juga tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Pelaksanaan HAM yang dipaksakan dan bertentangan dengan firman

¹⁹Karman, "Kekristenan dan Hak-Hak Asasi Manusia" 139-140.

²⁰Ibid. 140-141.

Tuhan akan menuju pada humanisme ateistik yang pada suatu ketika bisa menjadi tidak manusiawi sama sekali.²¹

Pemahaman bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (*imago Dei, the image of God*) di dalam perspektif Kristen merupakan perspektif yang sangat sesuai untuk mendukung dan memperkuat hak-hak asasi manusia.²² Dalam kerangka yang demikian, penulis memberikan judul terhadap penulisan skripsi ini: “Tinjauan terhadap Persoalan Human Trafficking dari Perspektif Alkitabiah tentang Hak Asasi Manusia (HAM).” Kepenulisan skripsi ini dalam rangka memberikan penjelasan yang alkitabiah mengenai HAM dan memaparkan bukti-bukti di dalam kekristenan bahwa praktik *human trafficking* itu sendiri ditentang. Penulis akan mengambil dasar dari Alkitab itu sendiri, baik dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terkait dengan isu *human trafficking* atau perbudakan dan bagaimana Alkitab memberikan penjelasan terhadapnya. Penulis mengambil dari kitab Taurat, kitab para nabi, Injil dan surat Paulus untuk menemukan prinsip-prinsip dan konsep alkitabiah karena menyadari bawasanya Allah sendiri yang memberikan hak-hak asasi di dalam diri manusia di sepanjang sejarah hidup manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Carl F. H. Henry,

Pemerintah bukan pencipta hak-hak asasi manusia; jika seandainya begitu, hak-hak asasi itu jadinya relatif dan terserah kepada kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah hanya harus memproklamirkan, menerapkan, dan melaksanakan hak-hak yang diberikan Allah dan tidak bisa dicabut itu.²³

Penghormatan kepada hak asasi, dipandang dari sudut iman kristiani dan teologi Kristen, adalah sama dengan penghormatan kepada setiap orang sebagai perwujudan citra Allah

²¹Ibid. 142.

²²Ignas Kleden, “Gereja dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Studi Pembangunan Kemasyarakatan dan Lingkungan* 2/3 (2000)13.

²³*Aspects of Christian Social Ethics* (Grand Rapids: Eerdmans, 1980) 92 dikutip dalam Karman, “Kekristenan dan Hak-hak Asasi Manusia” 145.

sendiri. Pelecehan terhadap hak asasi adalah pelecehan terhadap citra Allah.²⁴ Berkenaan dengan persoalan HAM, salah satunya *human trafficking*, di dalam Perjanjian Lama sendiri cukup menekankan mengenai masalah keadilan sosial dan hidup sosial yang manusiawi.²⁵

Melalui prinsip-prinsip kebenaran di dalam Alkitab, maka signifikansi dari kepenulisan skripsi ini adalah untuk menjawab wawasan berpikir dan tindakan-tindakan yang salah di dalam pelaksanaan moral dan HAM dari perspektif Alkitab. Hal inilah yang akan menjadi bahan kajian penulis, sebagaimana yang ditulis oleh Handi Hadiwitanto:

Dalam tradisi Perjanjian Lama yang ditulis bahkan berabad-abad sebelum masehi, pembelaan-pembelaan pada harga diri manusia dan keadilan dinampakkan dengan sangat jelas melalui kisah penciptaan, keluaran, dan perjuangan nabi-nabi seperti Hosea dan Amos. Termasuk juga tradisi penghargaan Allah pada semua golongan manusia, seperti kisah Yunus dan tradisi Yesaya. Dalam Perjanjian Baru, . . . tekanan pada hak-hak manusia menjadi lebih kuat. Yesus menjadi pusat dari perjuangan dan kebebasan masyarakat yang tertindas (kaum miskin, wanita, pelacur, orang-orang berpenyakit dan kaum marginal). Tradisi Alkitab menunjukkan bahwa ide-ide mengenai kemanusiaan sebenarnya sudah ada. Kebanyakan dalam tradisi Alkitab kita diajak untuk menghayati makna hubungan manusia sebagai sebuah komunitas “Umat Allah” dan interaksinya dengan Allah yang menguasai dunia. Konsep keadilan, martabat, pembebasan dan kemanusiaan, selalu ada dalam kerangka kesatuan sebuah komunitas dengan Allah pencipta yang harus dijaga selaras.²⁶

Mengenai isu perdagangan manusia ini, mantan Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush dalam *First National Conference on Human Trafficking* mengungkapkan, “*The lives of tens of thousands of innocent women and children depend on . . . your daily efforts to rescue them from misery and servitude. You are in a fight*

²⁴Kleden, “Gereja dan Hak Asasi Manusia” 13.

²⁵Ibid. 146.

²⁶“Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Komunal atas Masalah Kemanusiaan (Tinjauan Teologi Politik-Kontekstual dalam Konteks Indonesia),” *Gema Teologi* 32/2 (Oktober 2008) 172.

*against evil. . . . Human life is a gift of our Creator—and it should never be for sale.*²⁷

Dengan kata lain, mantan presiden Bush ingin mengungkapkan bahwa nasib dari perempuan dan anak korban perdagangan manusia bergantung pada setiap orang di mana mereka semua dipanggil untuk memerangi “kejahatan” ini. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kehidupan manusia adalah anugerah dari Sang Pencipta dan itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Semangat dari mantan presiden AS ini tidak berhenti sampai Bush saja untuk memerangi perdagangan manusia ini, melainkan terus dilanjutkan hingga pemerintahan presiden Obama.²⁸

Pernyataan dari mantan presiden Bush tersebut seharusnya menggelitik telinga dari orang percaya dan tidak seharusnya orang percaya berpangku tangan di dalam melihat masalah ini. Persoalan perdagangan manusia ini bukan masalah pribadi atau suatu golongan saja, melainkan masalah bangsa ini. Penulis melihat pentingnya orang-orang Kristen sebagai warga negara Indonesia untuk berpartisipasi menangani masalah ini melalui sumbangsih yang nyata dan konkret. Umat Kristen dapat sedikit banyak membantu dalam tindakan moral dan sosial, antara lain: melayani masyarakat korban *trafficking*, memberikan penghidupan serta pekerjaan yang layak kepada masyarakat yang miskin dan mengusahakan kesejahteraan kaum papa.

²⁷Penjelasan mantan presiden Amerika Serikat Bush dalam pidatonya mengenai human trafficking dalam Yvonne C. Zimmerman, “Religion and Politics: From Bush to Obama; Rethinking Sex and Religion in the United States Initiative to Combat Human Trafficking,” *Journal of Feminist Studies in Religion* 26.1 (2010) 6.

²⁸Semua penjelasan mengenai tata cara pemindahan kekuasaan dan kewenangan di dalam memerangi perbudakan manusia dari pemerintahan Bush sampai Obama dapat dibaca dan dilihat dalam *ibid.*

RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, isu tentang *human trafficking* ini memiliki sangkut paut dengan masalah moral dan sosial dari masyarakat. Masalah sosial yang paling erat kaitannya dengan isu ini adalah diskriminasi gender dan masalah kemiskinan. Dalam rangka menangani masalah sosial yang terjadi, sudah banyak pihak baik secara internasional maupun nasional menaruh perhatian terhadap masalah ini. Baik A.S., PBB melalui UNICEF maupun Komnas HAM di Indonesia menaruh perhatian yang sama. Namun, sayangnya bagi orang Kristen sendiri—di Indonesia terutama—masalah ini sepertinya tidak menjadi yang utama dan cenderung diabaikan. Padahal, permasalahan moral semacam ini dapat membiaskan hakikat keberadaan diri manusia sebagai makhluk mulia diciptakan segambar dan serupa dengan-Nya.

Berdasarkan masalah dan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi pembahasan skripsi ini. *Pertama*, bagaimanakah sudut pandang kebenaran dalam Alkitab—PL dan PB—khususnya mengenai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, dalam hal ini HAM, di hadapan Allah dan sesama berkenaan dengan perilaku perdagangan manusia? Pemaparan dalam bagian ini bertujuan untuk memberikan tolok ukur, sudut pandang dan prinsip-prinsip alkitabiah tentang perdagangan manusia serta memberikan arahan HAM yang alkitabiah menyangkut isu perdagangan manusia ini. *Kedua*, bagaimanakah kondisi faktual berkenaan dengan perdagangan manusia ini? Kecenderungan apakah yang ditemukan pada kasus-kasus perdagangan manusia tersebut? Melalui penjelasan ini diharapkan para pembaca mengetahui secara kognitif dan mendapatkan gambaran yang

kelas mengenai *human trafficking* serta persoalan moral dan sosial yang terkandung di dalamnya.

Ketiga, bagaimanakah seharusnya reaksi orang percaya terhadap perilaku dan kasus-kasus perdagangan manusia? Apakah kontribusi yang dapat diberikan oleh orang percaya terhadap isu perdagangan manusia ini? Setelah diperoleh mengenai prinsip-prinsip alkitabiah mengenai sikap, perilaku moral manusia terhadap harkat dan martabat manusia, maka penulis akan mengkaitkannya dengan fenomena perdagangan manusia ini. Kajian yang dipakai bersifat teologis dengan landasan-landasan doktrinal iman Kristen yang melihat segala sesuatu di bawah terang supremasi Allah. Kemudian akan ditarik beberapa implikasi secara praktis yang memaparkan tentang bagaimana seharusnya orang Kristen bertindak untuk membantu menangani masalah ini.

BATASAN MASALAH

Ruang lingkup yang membatasi pembahasan atau kajian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, perdagangan manusia/*human trafficking* ini dapat dikategorikan sebagai perbudakan pada era modern ini. Seorang budak belian tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, ia telah menjadi milik sang tuan dan dianggap sama seperti barang. Dalam kasus perbudakan, baik pemilik maupun budak sebenarnya sudah melakukan dehumanisasi yakni menganggap manusia tidak lagi memiliki nilai. Karena itu, penulis akan memasukkan permasalahan perbudakan ini ke dalam isu etika, bukan melihatnya sebagai isu kriminalitas.

Kedua, mengenai perdagangan manusia sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM, penulis akan mengkajinya dari sudut pandang Alkitab. Penulis akan mengambil

beberapa prinsip dan konsep mendasar mengenai HAM dari Alkitab sebagai dasar dari iman Kristen. Dalam pembahasan tersebut, penulis akan memaparkan beberapa kasus perdagangan manusia yang ada di dalam Alkitab beserta dengan kondisi sosio-kultural pada masa itu yang seakan-akan mengizinkan terjadinya perdagangan manusia. Meskipun keadaan sosio-kultural pada masa itu memungkinkan akan adanya perdagangan manusia, namun penulis akan mengkaji tindakan tersebut berdasarkan firman Tuhan. Dalam hal ini, penulis akan memberikan beberapa prinsip dan konsep alkitabiah mengenai HAM yang melarang perdagangan manusia apa pun bentuknya, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM dan tindakan yang merendahkan martabat manusia sebagai citra Allah. Kajian yang dipakai bersifat teologis dengan landasan-landasan doktrinal iman Kristen yang melihat segala sesuatu di bawah terang supremasi Allah.

STUDI LITERATUR TERKAIT

Dalam beberapa studi literatur yang ada, memang banyak tulisan yang mengangkat mengenai permasalahan perdagangan manusia ini, seperti yang ditulis oleh Hakrisnowo, Harkristuti. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: Sentra HAM UI, draf. Tanggal 28 Februari 2003; Nasution, Zaky Alkazar. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)*. Tesis; Semarang: Universitas Diponegoro, 2008; Purba, Yahya Teofilus. *Kejahatan Perdagangan Wanita dihubungkan dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia*. Skripsi; Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007; Rosenberg, Ruth, ed. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: ICMC, 2003.

Penjelasan yang dipaparkan di dalam tulisan-tulisan tersebut baik. Semua pemaparan dan penjelasan di dalamnya disusun secara normatif berdasarkan perundang-undangan tentang HAM yang ada di negara RI. Sedangkan, dalam hal ini penulis akan memberikan pemikiran moral tentang HAM dari perspektif Alkitab. Dalam penjelasan dan pemaparan di dalam skripsi ini, penulis menggali tentang konsep HAM alkitabiah dan akan dikaitkan dengan pelanggaran HAM mengenai perdagangan manusia di era modern ini.

METODOLOGI PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam usaha mencapai tujuannya, penelitian ini sepenuhnya menerapkan metodologi kajian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk kajian berdasarkan pada literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan topik atau pokok pembahasan kajian. Karena itu, semua materi dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber literatur yang tersedia di perpustakaan, baik cetak maupun elektronika. Melalui sumber-sumber yang ada, penulis terlebih dahulu mengumpulkan semua data dan materi yang berkaitan dengan judul skripsi. Kemudian, penulis menganalisis semua data yang diperlukan, dibagi menurut kategorinya, dikelompokkan dalam bab-bab yang terpisah, dan untuk selanjutnya akan dibahas secara komprehensif berdasarkan topik yang dalam setiap bab.

Pembagian bab-bab dan metodologi penelitian setiap bab diatur sebagai berikut: Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi deskripsi mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, sistematika penulisan dan metodologi

penelitian, dan studi literatur terkait, yang dipakai dalam skripsi ini. Pendekatan yang diterapkan dalam bab ini adalah pendekatan deskriptif.

Bab *kedua*, merupakan pemaparan mengenai *human trafficking* yang marak terjadi di Indonesia ini. Pemaparan tersebut meliputi pelaku, korban, dampak, kepentingan *human trafficking* dan perundang-undangan HAM di Indonesia yang membahas mengenai hal itu. Adapun kajian yang akan dipakai dalam setiap penjelasan mengenai hal ini mengacu pada pendekatan deskriptif-sosiologis untuk menemukan sebanyak mungkin informasi yang berhubungan dengan permasalahan *human trafficking* dan penegakan HAM terhadapnya di Indonesia. Tujuan dari pada penelitian itu adalah untuk menemukan pemahaman yang tepat mengenai *human trafficking* dan keterkaitannya dengan HAM dan penerapannya secara kontemporer. Dalam hal ini, penulis akan membongkar teori-teori HAM yang salah dan lebih dari pada itu, penulis akan menunjukkan bahwa teori-teori moral yang lain tidak cukup untuk menjawab persoalan pelanggaran HAM tersebut dan harus ditinjau dari perspektif teologis dan alkitabiah.

Bab *ketiga*, akan memaparkan mengenai pandangan Alkitabiah sendiri mengenai HAM sehubungan dengan perdagangan manusia. Pemahaman yang ada mengenai HAM itu sendiri akan ditarik landasan biblia bagi HAM menurut Alkitab dan juga melihat wawasan dunia Kristen yang berkenaan dengan HAM. Untuk memulai penyelidikan, kajian ini akan membahas mengenai isu perbudakan di dalam PL dan PB dengan melihat kondisi sosio-historis pada masa itu. Lalu melaluinya akan dibangun suatu landasan teoritis atau acuan dasar bagi permasalahan yang ada. Selain itu, penulis juga akan menggunakan metode teologis dalam penyelidikan Alkitab. Metode teologis ini

berlandaskan pada landasan-landasan doktrinal iman Kristen. Pendekatan tersebut pada akhirnya akan mencoba untuk menemukan sebanyak-banyaknya informasi yang berhubungan dengan perspektif alkitabiah tentang permasalahan HAM, dalam hal ini perbudakan manusia, baik yang ada di PL maupun PB. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk membangun konsep HAM yang alkitabiah dari Alkitab itu sendiri. Semua penjelasan ini akan dipaparkan dan dijelaskan pada bab III.

Bab *keempat*, merupakan kajian yang diambil dari penjelasan deskriptif yang ada di bab II—persoalan *human trafficking*—dan bab tiga—perspektif alkitabiah tentang HAM— di mana persoalan perdagangan manusia yang ada akan dikaitkan dengan perspektif alkitabiah tentang HAM. Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan: sumbangsih pemikiran mengenai konsep HAM yang alkitabiah dan relevansi secara praktis tentang perilaku moral alkitabiah yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen di dalam menghadapi isu *human trafficking* ini. Melalui pembahasan secara praktis, orang Kristen diharapkan dapat memberikan sumbangsih tindakan moral yang nyata, seperti: melayani masyarakat korban *trafficking*, memberikan penghidupan serta pekerjaan yang layak kepada masyarakat yang miskin dan mengusahakan kesejahteraan kaum papa; atau memberikan sumbangsih pemikiran moral untuk menanggulangi permasalahan ini. Karena itu, bab ini menerapkan pendekatan aplikatif (*aplicative approach*). Hal-hal inilah yang akan menjadi isi dari seluruh bab IV.

Pada bab terakhir, bab *kelima*, sebagai penutup dari pembahasan ini penulis akan menyimpulkan seluruh kajian dan memberikan suatu usulan praktis tentang bagaimana memaksimalkan peran orang Kristen di dalam menegakkan HAM di Indonesia pada masa kini, khususnya melalui kajian akademis sesuai dengan seluruh pembahasan di dalam

skripsi ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran-saran untuk kajian lebih lanjut berkaitan dengan tema yang menarik dan penting ini.

